

# BERITA DAERAH KOTA BOGOR



## TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG

### TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif sewa Rusunawa telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 648.11.45-128 Tahun 2008 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Bogor;
  - b. bahwa berkenaan dengan adanya bangunan Rusunawa *Twin Blok C* dan *Twin Blok D* dan sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 648.11-20 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) serta berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun, maka terhadap Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG  
TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA  
SEWA (RUSUNAWA)**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
5. **Rumah Susun** Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. **Pengelola Rusunawa** merupakan suatu Badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
7. **Penghuni** adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun Sederhana Sewa.

### **BAB II DASAR PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 2**

Perhitungan dan penetapan tarif Rusunawa adalah untuk mengganti biaya pegawai, operasional kantor serta biaya perawatan, pemeliharaan dan pengamanan.

**BAB III**  
**BESARAN TARIF SEWA RUSUNAWA**

**Pasal 3**

- (1) Tarif sewa Rusunawa ditetapkan berdasarkan keberadaan lantai dan type unit hunian rusunawa.
- (2) Tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Tarif Sewa Unit Hunian Type 27 Twin Blok A dan Twin Blok B (lantai non keramik):
    1. Lantai I : Unit Hunian Rp. 250.000,00/bulan
    2. Lantai II : Unit Hunian Rp. 225.000,00/bulan
    3. Lantai III : Unit Hunian Rp. 200.000,00/bulan
    4. Lantai IV : Unit Hunian Rp. 175.000,00/bulan
  - b. Tarif Sewa Unit Hunian Type 27 Twin Blok C dan Twin Blok D (lantai keramik):
    1. Lantai I : Unit Hunian Rp. 350.000,00/bulan
    2. Lantai II : Unit Hunian Rp. 325.000,00/bulan
    3. Lantai III : Unit Hunian Rp. 300.000,00/bulan
    4. Lantai IV : Unit Hunian Rp. 275.000,00/bulan
  - c. Tarif Sewa Unit Ruang Usaha pada Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Rp.56.000,00/m<sup>2</sup>/bulan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya listrik, air, gas dan sampah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 648.11.45-128 Tahun 2008 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 September 2012

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**AIM HALIM HERMANA.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**